

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN TERGUGAT

Nomor. 45/Pdt.G/2025/PN Rno

Pada hari **SELASA** tanggal **20** **JANUARI** **2026** saya Gifari Syaban Fadhill,S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 45/Pdt.G/2025/PN Rno

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **Miatun**
Alamat : Alamat dahulu di RT.004/RT.002, Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab. Rote Ndao-NTT, sekarang tidak diketahui
Sebagai : **TERGUGAT** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 20 Januari 2026 dalam perkara perdata antara:

Herman Messakh Sebagai Penggugat;

Lawan

Miatun Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 14 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-27012015-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 12 Juni 2025, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Natalia Messakh, Perempuan, lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-26012015-0044 tanggal 26 Januari 2015, berada dibawah kuasa asuh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman halaman web resmi pengadilan, dan Radio RRI Rote Ndao yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita,

Gifari Syaban Fadhill, S.H